



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024. h. 488-506

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>

E-ISSN: 2964-7436

Halimur Rasyidi, Kemas Muhammad Gemilang, Zulfahmi: Praktek Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam

ANALISIS PRAKTEK BIMBINGAN PRANIKAH DI KALANGAN TNI BATALYON INFANTERI 132 SALO MENURUT HUKUM ISLAM

Halimur Rasyidi¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: rasydihalimur3@gmail.com

Kemas Muhammad Gemilang²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

Zulfahmi³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: zulfahmi91@uin-suska.ac.id

Corresponding author: kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan di kalangan calon suami atau isteri TNI. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana praktek bimbingan pra-nikah di kalangan prajurit TNI 132 Salo dan apa saja faktor yang mempengaruhinya serta tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan riset lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara/interview, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan teknik triangulasi data dengan metode, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini *Pertama*, bimbingan pra-nikah terhadap prajurit TNI AD 132 Salo terlaksana sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Materi yang disampaikan mengenai: pernikahan, tugas dan tanggung jawab suami, tugas dan tanggung jawab istri, dan rukun Islam. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab. *Kedua*, Faktor pendukung dan penghambat dalam praktek bimbingan pra-nikah di kalangan anggota TNI AD 132 Salo adalah adanya dukungan dari pimpinan dan teman sejawat; Jiwa religius anggota TNI 132 Salo; dan Lingkungan militer yang disiplin. Sedangkan Faktor Penghambat, yaitu; Perbedaan karakter dan kepribadian antar anggota, dan Pengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan jiwa TNI AD; *Ketiga*, Secara hukum Islam, prosedur tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja sebelumnya terdapat *tes keperawanan* bagi calon Isteri sebelum menikah yang akhirnya ditiadakan.

Kata Kunci: Perkawinan, Bimbingan Perkawinan, Pra-Nikah.

Abstract

This research is motivated by the existence of problems among prospective husbands or wives of the TNI. The purpose of this study is how the practice of pre-marital guidance among TNI 132 Salo soldiers and what are the factors that influence it and the review of Islamic Law. This research is a qualitative research based on field research. Data collection techniques by means of interviews / interviews, observation, and documentation. Then data analysis uses data triangulation techniques with methods, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of this study First, pre-marital guidance for TNI AD 132 Salo soldiers is carried out in accordance with established procedures. The material presented regarding: marriage, duties and responsibilities of husbands, duties and responsibilities of wives, and the pillars of Islam. The methods used are lecture and question and answer methods. Second, the supporting and inhibiting factors in the practice of pre-marital guidance among members of the 132 Salo Army are the support of leaders and peers; The religious soul of 132 Salo Army members; and A disciplined military environment. While the inhibiting factors, namely; Differences in character and personality between members, and the influence of an environment that is not in accordance with the spirit of the Army; Third, In Islamic law, the procedure is not contrary to Islamic law, it's just that previously there was a virginity test for prospective wives before marriage which was finally eliminated.

Keywords: Guidance; Marriage, Marriage Guidance, Pre-Marriage.

PENDAHULUAN

Tentara Republik Indonesia (TNI) terbagi atas tiga bagian yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Udara (AU), dan TNI Angkatan Laut (AL).¹ Ketiga bagian di atas memiliki satu wadah yang membangun ketaqwaan para prajurit, namanya yaitu BINTAL (Bimbingan Mental).² Keberadaan dari kegiatan yang ada pada Bintal dibuat sebaik mungkin agar membuat para prajurit menjadikan mereka sebagai seseorang yang dapat lebih bijak dalam meningkatkan ketaqwaannya, sehingga dapat membuat mereka lebih dekat dengan sang pencipta dan terbentuknya akhlakul karimah dan sikap yang baik serta membentuk mereka untuk menjadi pribadi tegas, anamah dan bertanggung jawab secara pribadi dan kelompok. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan manusiamanusia pilihan yang telah diseleksi dari berbagai penjuru pelosok negeri Indonesia untuk menjadikan diri mereka sebagai para pengabdikan bangsa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di antara pelaksanaan Pembinaan Mental atau Bintal sebagai salah satu fungsi khusus TNI-AD dalam pelaksanaan tugasnya adalah mengembangkan fungsi Bintal Rohani, Bintal Ideologi dan Bintal Kejuangan. Dalam pelaksanaan Bintal Rohani, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perawatan Rohani dengan menyelenggarakan Pelayanan Nikah dalam rangka membentuk dan memelihara keharmonisan dan kebahagiaan hidup anggota TNI-AD dan keluarganya dalam mendukung Tugas Pokok Satuan.

¹ Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*

² Keputusan Panglima TNI Nomor 2/1/2007 Tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma Bab VI Nomor 30 huruf b point 3.

Pelaksanaan kegiatan nikah di lingkungan TNI-AD pada dasarnya merupakan tindakan yang berlanjut serta saling berhubungan antar berbagai institusi yang berperan di dalamnya, baik anggota TNI-AD dan keluarganya maupun kesatuannya. Selain itu dalam penyelenggaraan nikah sering terjadi ketidaklancaran dan ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Agar penyelenggaraan nikah dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan dapat memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan adanya Bimbingan Pra Nikah terhadap anggota TNI-AD.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.³ Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Undang-Undang RI tentang Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak selalu tenang dan lancar. Perbedaan prinsip, pandangan, dan rasa curiga sering membuat pasangan mengalami keretakan rumah tangga yang mengakibatkan hubungan antara suami istri menjadi tidak harmonis lagi, maka dari itu perlu adanya pondasi yang kuat dalam rumah tangga, dukungan dan sikap saling menghargai antara suami dan istri. Seperti halnya seorang prajurit TNI AD yang merupakan abdi negara mempunyai peran dan tugas yang sangat berat yaitu sebagai alat negara dibidang pertahanan, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Peran dan tugas TNI yang berat ini harus ditunjang pula dari faktor keluarga, yaitu kehidupan suami istri yang harmonis sehingga diharapkan dapat membantu konsentrasi anggota TNI dalam melaksanakan tugas.

Penyelenggaraan nikah merupakan salah satu bagian kegiatan pembinaan mental rohani TNI-AD, agar diperoleh hasil yang optimal. Maka pelaksanaannya harus

³ M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.

⁴ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 Ayat 1.

berpedoman pada ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, syarat personel dan teknik serta faktor-faktor yang berpengaruh.⁵

Tantangan terbesar menjadi anggota TNI-AD ini adalah kesanggupannya dalam menjaga fisik dan mental yang kuat, baik mental ideologi, mental kejuangan, dan mental rohani.⁶ Hal ini yang membedakan antara seorang prajurit dengan masyarakat biasa pada umumnya. Lebih-lebih lagi ketika suami ditugaskan keluar daerah yang memisahkan jarak dan rata-rata penugasan selama satu tahun, isteri harus mampu menahan diri dan dapat bersosialisasi dengan baik. Pada situasi inilah, banyak keluarga prajurit TNI yang mengalami masalah dengan pernikahannya, baik itu dari sisi prajuritnya maupun dari sisi isterinya, gerak langkah untuk menikmati rasa nyaman bersama keluarga terbatas oleh tugas negara. Karena keluarga harus rela dinomor dua kan. Perasaan cemas, rasa khawatir, rindu, nafsu dan kasih sayang, pasti ada di dalam hati seorang suami, isteri dan anak. Kekhawatiran seperti ini kerap menimbulkan berbagai macam konflik keluarga yang memicu pada tingkat perceraian.⁷

Keluarga para tentara ini, sebagaimana keluarga pada umumnya, juga memiliki kendala yang begitu banyak, namun demikian keluarga tentara masih mampu membina keluarga hingga kurun waktu yang lama. Keluarga para tentara yang bila menghadapi kendala serta konflik didalam keluarga, mereka cenderung lebih hati-hati dan berfikir lebih dewasa dalam menghadapinya. Sebuah konflik yang dihadapi oleh keluarga tentara sifatnya masih dini maka hal ini dapat di selesaikan dalam internal keluarga itu sendiri.⁸ Namun ketika masalah mulai memuncak, maka bintal sebagai divisi pembinaan mental selalu berperan aktif untuk memberikan upaya mediasi serta bagi anggota keluarga. bintal sebagai divisi yang membidangi tugas khusus pembinaan mental melalui pembinaan rohani, *santiaji santikarma* dan pembinaan tradisi kejuangan.

Tugas pokok bintal dalam rangka memelihara mental kejuangan prajurit berdasarkan agama, sapta marga dan sumpah prajurit itu sendiri.⁹ Untuk itu sangat diperlukan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga seorang prajurit dan calon istrinya harus mempunyai pondasi yang kuat agar tetap dapat saling mendukung dan mampu mempertahankan rumah tangganya. Karena tidak sedikit pasangan calon pengantin yang mengalami kekhawatiran tentang apa yang terjadi terjadi dalam perkawinan. Mengingat bahwa tugas bela negara harus didahulukan, barulah istri dan keluarganya. Semua istri prajurit mau tidak mau harus selalu siap ditinggal kapan saja

⁵ Keputusan Panglima TNI nomor Kep/19/IV/2005 Tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI, h. 3-5

⁶ Fransiska Erna Damayanti, dkk, "Pengalaman Istri Tentara (TNI-AD) yang Tinggal di Batalyon Saat Suami Bertugas di Daerah Rawan Konflik", dalam *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol: 4, No.2 Tahun 2016, h. 128 - 129.

⁷ Yesi Dwi Andari & Hengki Hendra Pradana, "Kecemasan Istri Prajurit TNI-AD di Asrama Militer Yonif 511 Kota Blitar" dalam *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Volum 03, Nomor 01, Januari 2023, h.

⁸ Martin Shaw, *Bebas Dari Militer (Analisis Sosiologis Atas Kecenderungan Masyarakat Modern)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), h. 251

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, (Jakarta: t.p, 2010)), h. 1

untuk bertugas, dan harus siap menerima resiko apapun, bahkan kemungkinan yang paling buruk sekalipun.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait bagaimana praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo?. Selain itu, untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi praktek bimbingan pranikah serta (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam atas praktek bimbingan pranikah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Batalyon Infanteri 132 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Subyek penelitian ini adalah kalangan keluarga TNI 132 Salo, juga Kepala Seksi Pembinaan Kerohanian Islam (Kasi Binrohis) dan Kepala Seksi Pembinaan Mental Kodam (Kasi Bintaldam). Sedangkan obyek penelitian ini adalah bimbingan pranikah dan tinjauan hukum Islam atas bimbingan pranikah di kalangan keluarga TNI 132 Salo.

Penelitian ini dilakukan di kalangan TNI 132 Salo Kabupaten Kampar. Adapun anggota TNI yang tinggal di sana adalah 452 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 452 orang. Jumlah sumber data penelitian dalam penelitian ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1) Komandan Seksi Administrasi 132 Salo,; 2) Komandan seksi Bintaldam 132 Salo,; 3) Dua orang Prajurit TNI-AD 132 Salo beserta calon isteri

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Adapun untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan mendapatkan hasil yang bagus, maka peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI 132 Salo

Merujuk pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015, dan berdasarkan wawancara bersama dengan Bapak Sersan Kiswanto, maka setiap prajurit TNI AD yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kawin sebagai berikut;¹¹ yaitu *Pertama*, dengan melakukan pengurusan surat permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan/Atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh surat Pendapat Pejabat Agama Kesatuan secara tertulis serta disertai lampiran berupa surat keterangan tentang calon pengantin sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan.

¹⁰ Lihat Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 63

¹¹ Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015.

Kedua, Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA); *Ketiga*. Pengurusan surat izin kawin. Setelah surat permohonan izin kawin lengkap maka calon suami/istri menghadap pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Kawin; *Keempat*. Pengurusan buku nikah di KUA setempat Berdasarkan peraturan tersebut, banyak persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh prajurit yang akan menikah.

Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi menjelaskan bahwa banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebenarnya memiliki tujuan yang sangat penting. *Pertama* adalah untuk memberikan kepastian hukum, yang berarti calon istri seorang prajurit TNI AD harus menikah secara kantor. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan kejadian yang tidak diinginkan. Seorang prajurit yang menikah tidak secara kantor masih dianggap bujangan. Jadi, jika Anda ingin menjadi istri seorang prajurit, Anda harus mengikuti aturan agar pernikahan mereka diakui secara hukum sebagai prajurit. Dengan demikian, istri akan menerima hak-haknya sebagai istri prajurit dan akan menerima tanggungan. *Kedua*, untuk memberikan ketertiban hukum. Ketertiban hukum berarti bahwa semua prajurit dan calon istrinya akan disiplin dan taat pada aturan dengan adanya prosedur perkawinan ini. *Ketiga*, sebagai alat bukti dan memudahkan pekerjaan pemerintah dalam administrasi kependudukan.¹² Terkait dengan prosedur Sersan Kiswanto menyatakan sebagai berikut:

Sebelum calon mempelai wanita masuk Batalyon ada proses menghadap di kompi-kompi. di situlah dia diajari sampai bisa baru diajukan ke Batalyon. Kompi itu yang mengurus administrasi. sebelum dia menghadap ke kantor Kompi diajari oleh Ibu Bamin (Bintara Administrasi) Dia belajar di situ, dan juga dari rekan-rekannya ia belajar. setelah itu disaring dari ibu Bamin setelah lulus dari ibu bamin, barulah calon bersama calon suaminya menghadap ke staf Kompi.¹³

Berdasarkan wawancara tersebut, tahapan dalam proses menuju pernikahan bagi calon suami istri di kalangan TNI AD 132 Salo adalah *Pertama*, calon istri prajurit harus menghadap ke Ibu Bamin (Bintara Administrasi) untuk diberi wejangan-wejangan mengenai tata krama menjadi seorang persit (Persatuan Istri Tentara), Mars Persit, nama-nama pejabat di Batalyon. *Kedua*, prajurit dan calon istrinya menghadap ke Danton (Komandan Pleton) untuk diberi wejangan-wejangan mengenai bagaimana berumah tangga nantinya. *Ketiga*, prajurit dan calon istrinya menghadap ke Danki (Komandan Kompi) untuk diberikan wejangan-wejangan dan izin kawin. Setelah itu baru bisa menghadap ke kasibinrohis untuk diberikan bimbingan perkawinan. Sebelum diberi bimbingan perkawinan, seorang prajurit dan calon istrinya juga diberi tes tertulis seputaragama. Hal ini dilakukan untuk melihat

¹² Wawancara dengan Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi, pada tanggal 04 Juli 2023.

¹³ Wawancara dengan Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi, pada tanggal 04 Juli 2023.

sejauh mana pengetahuan agama prajurit dan calon istrinya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan bimbingan perkawinan. Siswanto juga menjelaskan bahwa:

kalau dia dari prajurit di sini, pertama dari Komandan Regu (Danru) kalau dia sudah berkeluarga Calon Suaminya aja minta izin pada Danru bahwa dia menghadap untuk nikah. Dari Danru baru ke Batalyon, baru ke staf kompi untuk menyelesaikan administrasi, baru ke perwira Batalyonnya. Misalkan Batalyonnya berapa, batonnya aja. baru setelah itu danki sama ibunya dari ibu dan Danki itu kira layak nggak Pasangan calon suami istri ini diajukan ke Batalyon kalau belum layak di bimbing lagi bagaimana caranya bisa atau layak diajukan ke Batalyon¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas, di pahami bahwa jika si Calon adalah anggota di Batalyon yang ada di mana ia bekerja, maka prosedurnya dia menghadap ke Komandan Regunya, dan mengajukan diri untuk siap menikah, setelah itu Danru melapor ke Batalyon dan selanjutnya ia menyelesaikan segala persyaratan administrasinya ke Komandan Kompi. Selanjutnya, ia akan memperoleh buku panduan atau buku panduan yang berisi tentang petunjuk menjadi Isteri seorang Prajurit Negara. Sebagai bagian dari organisasi tentara, maka ia perlu belajar bagaimana cara berorganisasi; *Pertama*, masuk ke bagian Intel. Hal ini, bertujuan agar calon isteri tentara tidak memiliki persoalan dengan pihak luar; *Kedua*, calon Isteri Tentara, apakah dia memiliki keterkaitan dengan persoalan G30S PKI.¹⁵

Sebelum menikah, calon Isteri Tentara, diwajibkan pula untuk melampirkan SKCK dari kepolisian dan SKBD dari Danramil atau Kodim setempat. Hal ini, bertujuan agar terlihat apakah ada keterlibatan atau tidak dengan persoalan kriminalitas dan lainnya. Dalam surat itu, memiliki lampirannya berisi: Apakah dia pernah melakukan tindak pidana atau tidak dari kepolisian?

Setelah dari Intel, semua berkas persyaratan tersebut di atas, disusun dan dikumpulkan dan di sampaikan ke Staf Bina Mental (Bintal). Pada posisi ini, calon isteri tentara akan dipastikan agamanya; jika ia Islam maka berkas akan dikirimkan ke KUA setempat. Bimbingan Pra Nikah akan diberikan oleh pihak KUA, yaitu berkaitan dengan: cara dia mandi wajib, memberlakukan suami selama menjadi suami-isteri, dan lainnya. Pasca itu semuanya, semua berkas calon isteri dikirim ke Korem. Di sinilah calon isteri tentara diperiksa kesehatannya. Tes ini bertujuan agar suami tidak akan menyesal terkait dengan kondisi sang Isteri. Jika semua dipastikan tidak ada masalah, maka Komandan Rayon (Danyon) mengeluarkan persetujuan atau perizinan nikah. Surat ini kemudian diberikan ke KUA dan bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum.

Berdasarkan penelitian dan observasi penulis, Proses Bimbingan Pernikahan TNI AD 132 Salo merupakan nasehat kehidupan pernikahan yang diberikan para ulama Islam kepada prajurit TNI AD untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

¹⁴ Wawancara dengan Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi, pada tanggal 04 Juli 2023

¹⁵ Wawancara dengan Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi, pada tanggal 20 Juni 2023

Komandan seksi administrasi Sersan Kiswanto menjelaskan, bimbingan perkawinan merupakan tata cara yang harus dijalani ketika seorang prajurit dan calon istrinya menikah. Sebelum mendapat bimbingan perkawinan, anggota militer harus terlebih dahulu mendatangi komandan satuannya untuk mendapatkan bimbingan dan arahan.

Beberapa tahapan yang harus dilalui seorang prajurit dan calon istri sebelum menghadapi ke Kepala Seksi Bina Kerohanian Islam (Kasibinrohis) adalah: *Pertama*, istri calon prajurit harus menghadap ke Ibu Bamin (Bintara Administrasi) untuk mendapat nasehat tentang ragam tata krama sebagai Persatuan Istri Prajurit (Persit), Mars Persit, nama dan jumlah perwira di batalion; *Kedua*, seorang prajurit dan calon istrinya pergi ke Denton (Komandan Peleton) untuk meminta nasihat tentang bagaimana menikah di masa depan; *Ketiga*, prajurit dan calon istrinya pergi ke Denki (Komandan KOMPI) untuk meminta nasihat dan pengurusan Surat Izin Pernikahan. Setelah itu, mereka bisa mendatangi Kasibinrohis untuk bimbingan pernikahan. Sebelum mendapat bimbingan pernikahan, seorang prajurit dan calon istrinya juga mengikuti tes tertulis agama.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ilmu agama prajurit dan calon istrinya tersebut. Setelah itu, mereka akan melanjutkan ke pembinaan pernikahan. Bimbingan perkawinan sangat diperlukan bagi prajurit dan calon isterinya, karena awal mula perkembangan kehidupan berumah tangga tergantung pada persiapan awal calon pengantin sebelum menikah, dengan tujuan untuk memantapkan perkawinan agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. keluarga. Sebab mengarungi kehidupan berkeluarga memerlukan kematangan dan kemapuan baik secara fisik, mental, dan pengetahuan yang memadai.

Adapun tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi prajurit TNI AD 132 Salo adalah:

Pertama, menerapkan. Peneliti menemukan bahwa tidak ada jadwal khusus melakukan bimbingan perkawinan. Setelah mereka memenuhi persyaratan administratif, mereka akan menghadap Mayor Yusi Rizal, yang bertugas sebagai Kasibinrohis di Batalyon Infanteri Salo 132 TNI AD. Sementara itu, persyaratan administrasi yang telah disiapkan oleh kedua calon yang akan menikah akan diperiksa oleh Komandan Seksi Administrasi. Tentara dan calon istrinya menerima pembinaan pernikahan setelah lengkap syaratnya. Dan tidak akan ada bimbingan pranikah jika prajurit dan calon istrinya tidak hadir.

Calon pengantin harus hadir bersama, bukan hanya satu orang. Ini dilakukan agar pembinaan pernikahan dapat dilakukan dengan baik. Setelah itu, Kepala Seksi administrasi Sersan Kiswanto memberikan materi bimbingan pernikahan. Materi yang disampaikan diantaranya adalah berkaitan pengantar pernikahan, tata cara mandi wajib, hak dan kewajiban suami- istri. Selain itu, disampaikan juga materi terkait pernikahan dalam kaitannya dengan syariat Islam.

Seorang prajurit harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan juga mengabdikan kepada negara. Karena agama adalah dasar rumah tangga. Menjalankan segala perintah Allah SWT dan menghindari segala larangan-Nya. Materi-materi penting yang diajarkan oleh Rohaniawan Islam harus diketahui oleh setiap orang yang akan menikah. Sebagai bekal untuk kehidupan rumah tangga.

Keberadaan dan peran istri militer tentu tidak dapat dipisahkan dari personel militer. Numbers menyatakan bahwa istri prajurit ibarat benteng, berperan dalam keberhasilan perang dan selalu siap memberikan dukungan kepada suaminya.¹⁶ Peran istri TNI pada hakikatnya mengabdikan pada keluarga, organisasi, dan masyarakat serta harus memenuhi lima tugas yaitu sebagai istri prajurit, anggota organisasi, ibu rumah tangga, anggota masyarakat, dan Perempuan yang memiliki pekerjaan.¹⁷

Kedua. Metode. Sesi ceramah dan tanya jawab akan digunakan dalam menyampaikan bimbingan pranikah. Sersan Kiswanto menjelaskan, metode ini akan membantu prajurit dan calon istrinya memahami apa yang disampaikan sebab calon pengantin harus memahami hal-hal tersebut. Seseorang yang menikah, apalagi yang berstatus istri seorang prajurit, harus sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri dan harus selalu siap menunaikan dan tetap menunaikan tugas suaminya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan seperti “Apakah Anda ingin menjadi istri tentara?” dan “Apakah Anda ingin tetap melanjutkan pernikahan ini setelah mengetahui tanggung jawab masing-masing nantinya?”. Pertanyaan tersebut harus ditanyakan kepada setiap prajurit yang akan menikah agar pernikahan itu dilakukan bukan karena paksaan, terlihat dari jawaban yang diberikan prajurit dan calon istrinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya unsur pemaksaan atau balas dendam dalam pernikahan, Selain itu, dapat mengetahui pemahaman yang diterima oleh prajurit dan calon istrinya, serta tantangan apa yang dihadapi atau ingin ditanyakan oleh prajurit dan calon istrinya.¹⁸

Prajurit dan calon istrinya belajar terutama tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan. Sehingga nantinya ketika sudah menjadi sepasang suami istri menjalani kehidupan keluarga yang baik dan saling mencintai, dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka dengan bijaksana dan ikhlas, maka pasangan tersebut akan bahagia dan terciptalah keluarga yang harmonis.

Segala sesuatu yang diberikan oleh rohaniawan Islam tentang tugas dan tanggung jawab suami istri sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, istri dilarang berhubungan intim atau berduaan dengan orang lain tanpa izin suaminya; suami juga harus menjaga istrinya secara fisik dan emosional. Jika setiap keluarga anggota militer melakukan hal ini, dan mengikuti petunjuk yang telah disampaikan,

¹⁶ M. Numbers., L. Osterlund & J. Ungvarsky, “Military Spouses: Theoverlooked, Underpaid, and Stressed-out Casualties of War”. In *Annual Meeting of the American Counseling Association*. (n.d.). New Orleans: Louisiana, 2011

¹⁷ Layanan Informasi TNI AD, tahun 2014

¹⁸ Wawancara dengan dengan Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi, pada tanggal 04 Juli 2023

maka mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan yang baik sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis.

Salah satu program BINTAL (Pembinaan Mental) Batalyon Infanteri 132 salo adalah memberikan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini diberikan oleh pejabat agama, yaitu rohaniawan Islam, yang tanggung jawab utamanya adalah pembinaan, penyuluhan, dan perawatan. Untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah dan juga sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berkaitan dengan manfaat dari kegiatan tersebut, menurut Pratu Rahman mengatakan bahwa "Saya jadi mengetahui bahwa tanggung jawab saya itu bukan untuk pekerjaan saja tetapi menghidupi dan menyayangi keluarga.", calon istri Pratu Rahman, Tiara Zahra berkata "saya jadi mengetahui menjadi istri dari seorang tentara itu harus siap ditinggal karena mengingat tugas dari seorang tentara".¹⁹

Penulis juga mewawancarai Pratu Teguh Setiawan yang mengatakan "Dengan bimbingan ini menambah wawasan saya mengenai kehidupan berkeluarga, kewajiban, serta tanggung jawab sehingga mulai saat ini saya akan berusaha memperbaiki aspek-aspek yang mungkin menimbulkan permasalahan tersebut", kata calon istri pratu Teguh, Novita Cahyani mengatakan "Pada mulanya saya tidak tau apa saja tanggung jawab dari menjadi istri tentara dan akhirnya jadi mengetahui bahwa harus banyak mempersiapkan diri terutama siap mental jika nantinya ditinggal tugas suami."²⁰

Peneliti menyimpulkan dari wawancara di atas bahwa bimbingan pernikahan ini membantu prajurit dan calon istrinya mengetahui tanggung jawab masing-masing sehingga menjadi lebih siap mental. karena kesiapan mental sangat penting. Seorang prajurit, selain menjadi anggota TNI juga harus menjadi kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab kepada keluarganya. Dan seorang istri prajurit harus pula mampu menjadi wanita yang siap yang jikalau ditinggal suami bertugas.

Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi menambahkan bahwa dengan bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi prajurit Yonif Salo 132, hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran prajurit akan tanggung jawabnya yang bukan hanya sebagai tentara tetapi juga sebagai kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah ini berdampak pada kehidupan rumah tangga tentara.

B. Faktor yang Mempengaruhi Praktek Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI 132 Salo

Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi menjelaskan, ada beberapa hal yang mendukung dan menghambat praktik bimbingan pranikah di TNI, yaitu: Pertama, Faktor Pendukung:

1. Dukungan pimpinan dan rekan sesama tentara; yang memberikan motivasi dan fasilitas dalam mendukung bimbingan pranikah. Dukungan tersebut sangat

¹⁹ Wawancara dengan Pratu Rahman pada tanggal 06 Juli 2023

²⁰ Wawancara dengan Pratu Teguh Setiawan pada tanggal 06 Juli 2023

berpengaruh terhadap kemajuan kegiatan di Batalyon Infanteri 132 Salo yang akan semakin terpacu untuk berbuat lebih banyak lagi . Hal ini juga mendorong mereka untuk memperkuat semangat keagamaannya.

2. Jiwa Keagamaan Anggota TNI: Karena agamanya, mereka dapat dengan mudah mengikuti proses pembinaan pranikah, terutama memenuhi seluruh proses dan tahapan yang diperlukan. Hal ini juga mendorong mereka untuk memperkuat semangat keagamaan masing-masing. Dilihat dari ketaatan beribadah selama berlatih dan menjalankan tugas sebagai prajurit TNI AD;
3. Lingkungan militer yang disiplin: apapun kegiatan yang dilakukan selama tidak melanggar aturan akan dilaksanakan dengan baik dan tidak akan terhambat, termasuk kegiatan pembinaan mental yang dilakukan oleh prajurit.

Selanjutnya Faktor Penghalang yaitu:

- a. Perbedaan watak dan kepribadian antar anggota : perbedaan tersebut membuat cara yang berbeda dalam melatih prajurit dan hasil yang didapat jugaberbeda karena perbedaan watak dari masing-masing prajurit.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan semangat TNI: unsur negatif dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan semangat TNI dapat mengubah nilai, sikap, dan cara pandang hidup prajurit.

Sersan Kiswanto, Komandan Seksi Administrasi menjelaskan Setiap pasangan suami istri pasti ingin mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah termasuk tentara. Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga harmonis yang saling menghormati dan mencintai sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik jika terjadi. Ada beberapa faktor yang dapat menunjang terciptanya keluarga sakinah, antara lain:

- a. Hubungan saling membutuhkan antara kedua belah pihak (suami istri)
- b. Bersosialisasi dengan baik sambil memperhatikan hal-hal penting
- c. Memiliki kepribadian sebagaimana yang diajarkan Rasulullah antara lain menghormati orang yang lebih tua, hemat dan tidak boros, serta tetap santun dalam pergaulan.
- d. empat hal berikut yang dapat membahagiakan sebuah keluarga: suami atau istri yang beriman, lingkungan pergaulan yang baik, rezeki yang dekat, dan anak yang berbakti.

Faktor yang dapat menjadi penghambat terciptanya keluarga sakinah, antara lain :

- a. gaya hidup dan kemewahan yang terlalu konsumtif atau boros. Keluarga yang memiliki gaya hidup mewah dan terlalu mengejar keinginannya akan mudah terjerumus ke dalam keserakahan yang pada akhirnya akan menghancurkan indahnyanya kehidupan rumah tangga.
- b. Hubungan yang tidak dapat dikendalikan, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dengan orang lain selain mahrim. Oleh karena itu, seseorang yang sudah menikah tidak bisa berduaan dengan orang lain selain orang yang telah

ditunjuk sebagai muhrim. Palsalnya, kondisi mental berduaan bisa berujung pada perselingkuhan, padahal niat awalnya baik.

- c. Kurangnya pengetahuan intelektual dan sosial, pendidikan moral, dan pengetahuan agama.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bimbingan Pranikah Dikalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo

Menurut Muhaimin bimbingan Islam adalah peroses pembimbingan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, bimbingan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori bimbingan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.²¹

Pernikahan selalu didambakan oleh setiap orang untuk bisa tinggal bersama dan menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Sebelum menjadi pasangan sah dari anggota TNI, pastilah seseorang tersebut sudah mengetahui hal ini, yaitu keterbatasan prajurit TNI untuk berkumpul bersama keluarga karena tugasnya. Bimbingan pra nikah ini menjadi media penting untuk saling memahami sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Juga menjadi media untuk memberikan wawasan khusus bagi calon pasangan prajurit TNI tentang bagaimana nantinya kehidupan berumah tangga dengan prajurit TNI. Saat seseorang akan menikah dengan anggota TNI, ia membuat komitmen yang harus dipegang. *Pertama* adalah siap ditinggal tugas kapan saja dan dimana saja. Kemudian yang *kedua* siap menanggung resiko sebagai istri/suami seorang prajurit apabila terjadi sesuatu terhadap pasangannya misalnya gugur, cacat tubuh bahkan hilang. *Ketiga*, siap dijadikan nomor 2 disamping tugas suami sebagai prajurit yang membela dan berjuang demi negara. *Keempat*, siap hidup sederhana dan yang terakhir siap untuk mandiri.

Sebelum menikah calon pasangan anggota TNI haruslah memiliki komitmen tersebut, sehingga mereka benar-benar siap untuk menjadi suami/isteri dari seorang prajurit. Oleh karena itu. manfaat dari dilaksanakannya bimbingan pra-nikah TNI ini adalah terciptanya kemaslahatan bagi prajurit TNI itu sendiri, kesatuannya, dan keluarga prajurit TNI dan kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam, Al-Syaitibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syar'iyah* mengemukakan bahwa tujuan utama disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²²

Artinya aturan hukum yang Allah turunkan itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sama halnya dengan izin pernikah anggota TNI dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan bimbingan pra-nikah TNI

²¹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2014), h.29

²² Nilda susilawati, "Stratifikasi al-Maqasid Al-Khamsah dan penerapannya dalam AlDharuruyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyyat", *Jurnal Mizani*, Vol. 11, No. 2, Februari 2015, h.2

ini jika dikaji dengan teori *Mashlahah mursalah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, Secara umum, prosedur yang dilakukan oleh Batalyon Infantri 132 Salo ini, tidak menjadi perdebatan dan sebagai sebuah organisasi kenegaraan, tentu memiliki mekanisme tersendiri. Aturan yang ada didalamnya juga tidak pula bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun tidak ada petunjuk secara tekstual atau implisit didalamnya, namun secara *Mashlahah-Mursalah* karena selaras dengan tujuan Syariat Islam dan tidak dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Kedua, jika pelaksanaan bimbingan pra nikah anggota TNI tidak dilakukan maka ditakutkannya calon pasangan TNI tersebut tidak siap berkomitmen dengan kosekuensi yang akan dia dapatkan apabila menikah dengan anggota TNI. Yang mana apabila seseorang tersebut tidak siap menerima kosekuensi yang dihadapi apabila menikah dengan anggota TNI maka bisa jadi nantinya rumah tangga yang dijalankan tidak memandang kebahagiaan. Ini bearti tujuan utama dari *maslahah* seperti pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta tidak terpenuhi. Dengan demikian pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam pernikahan TNI ini bertujuan untuk menolak kemudharatan bagi rumah tangga anggota TNI, serta memperoleh manfaat berupa kesiapan pasangan TNI untuk menerima apapun keadaannya. *Ketiga*, bimbingan pra nikah dalam pernikahan bagi anggota TNI ini telah menghadirkan manfaat untuk kehidupan prajurit TNI dan kesatuan Batalyon Infantri 132 Salo, oleh karena itu merupakan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi hal ini sesuai dengan kaiah fiqih:

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan individu”²³

Maka inilah kemaslahatan-kemaslahatan yang tercipta dari dilaksanakannya bimbingan pra nikah bagi TNI AD. Kemudian ketentuan bimbingan pra nikah bagi TNI AD tersebut juga sejalan dengan prinsip *mashalahah* dalam memelihara tujuan syara' yaitu meraih manfaat dan menghilangkan kesulitan. Maka inilah kemaslahatan-kemaslahatan yang tercipta dari dilaksanakannya bimbingan pra nikah bagi TNI. Kemudian ketentuan bimbingan pra nikah bagi TNI tersebut juga sejalan dengan prinsip *mashalahah* dalam memelihara tujuan syara' yaitu meraih manfaat dan menghilangkan kesulitan.

Bimbingan pra nikah dalam pernikahan bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *Maslahah Hajiyat* karena jika bimbingan pra nikah dalam pernikahan anggota TNI AD tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi anggota TNI dalam menjalani rumah tangganya. Dengan adanya bimbingan pra nikah dalam pernikahan TNI maka sangat membantu anggota

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana 2010), h. 11

TNI AD dalam mengetahui pasangan yang cocoknya serta untuk mengetahui kesanggupan calon suami atau calon istri untuk siap menerima ketentuan-ketentuan yang berlaku disatuan TNI AD. Misalnya seperti istri atau suami harus siap ditinggalkan bertugas. Kemudian bimbingan pra nikah dalam pernikahan TNI bila dilihat dari kandungannya maka termasuk dalam *Mashlahah al-Ammah* karena bimbingan pra nikah anggota TNI ini menghadirkan kemudahan bagi anggota TNI dalam menjalani kedinasannya. Menurut peneliti ini merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kemudian bimbingan pra nikah dalam pernikahan TNI bila dilihat dari pandangan syara' terhadapnya maka termasuk dalam *Maslahah Mursalah* karena izin pernikahan bagi anggota TNI belum diakomodir dalam nash dan ijma' serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkannya, menurut peneliti praktek bimbingan pra nikah bagi anggota TNI ini dibuat agar seorang anggota TNI dapat saling memahami akan segala sesuatunya ketika menikah

Terdapat Persoalan sebelumnya terkait dengan tes keperawanan. Sebab, tes keperawanan sebagai syarat pra nikah ini tidak pernah dianjurkan Alquran maupun dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan generasi sesudahnya. setelah peneliti konfirmasi kepada Kepala Seksi Administrasi TNI 132 Salo, persyaratan ini sudah di revisi atau dibatalkan oleh Pusat yang mana sebelumnya menjadi syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan diantara TNI. Ini sudah dituangkan dalam penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Kesehatan Badan TNI AD Nomor B/1372/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Ini referensi yang terbaru. Sesuai dinamika perubahan yang terjadi, hymen atau selaput dara tidak lagi menjadi tujuan pemeriksaan uji badan personel TNI AD, termasuk tes untuk perkawinan

Salah satu alasan penting dari munculnya juknis tersebut, menurut beliau adalah bahwa kebijakan penghapusan tes keperawanan pada dasarnya untuk memberikan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang sama bagi wanita yang kebetulan sudah tidak lagi perawan, baik karena sengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, bagi Perempuan yang akan menikah dikalangan TNI tidak dituntut untuk tes keperawanan lagi.²⁴

Peneliti juga mencoba menelusuri dan mencoba menanyakan ke pihak batalyon namun tidak memperoleh dokumen Juknis tersebut. Namun demikian, persoalan tes keperawanan ini, sudah lama menjadi polemik dan perdebatan dikalangan para ahli di Indonesia.

Praktek kebijakan tes keperawanan bagi TNI yang akan menikah ini juga, telah lama mendapatkan kecaman secara nasional maupun internasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak praktek tes keperawanan dengan alasan bahwa tes tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam (fiqih).²⁵ *The World Health*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Additional Reporting Team, "It's a Good Thing': Military Chief on Virginity Testing of Female Recruits", diakses pada 7 Juli 2023. Lihat <https://jakartaglobe.id/news/good-thing-military-chief-virginity-testing-female-recruits>.

Organization (WHO) juga menyerukan kepada seluruh pemimpin negara di dunia untuk melarang praktek tes keperawanan.²⁶ Beberapa agensi turunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan bersama (*joint statement*) mengutuk kebijakan tes keperawanan yang masih dilaksanakan di beberapa negara, walaupun tes tersebut tidak memiliki medical basis.²⁷ Setelah inaugurasi Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Human Rights Watch secara publik mengeluarkan surat terbuka kepadanya untuk melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas oknum-oknum TNI yang melakukan praktek tersebut, serta untuk menghapus tes tersebut di TNI; dan mengajak para asosiasi praktisi medis di Indonesia untuk secara bersama-sama mengutuk praktek tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, tes keperawanan bisa membongkar aib seorang perempuan. Dampak bagi yang bersangkutan ia bisa dijadikan bahan gunjingan serta dikucilkan dari masyarakat. Padahal sudah jelas di dalam Islam diperintahkan untuk menjaga aib seseorang dan tidak menyebarnya. Dasarnya adalah Firman Allah berikut ini:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam), atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nūr [24]: 31)²⁸

Menurut Hamka, ayat di atas menegaskan bahwa kaum perempuan diperintahkan menjaga pandangannya karena pandangan perempuan sepuluh kali

²⁶ 'Virginity testing': A human rights violation, with no scientific basis – UN. (2018, Oktober 17). United Nations. <https://news.un.org/en/story/2018/10/1023401>

²⁷ <https://www.hrw.org/news/2018/03/07/indonesia-medical-groups-silent-abusive-virginity-tests>

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 353.

lebih berbahaya dari laki-laki, maka Allah memperingatkan kepada orang beriman yang memiliki dasar kepercayaan kepada Tuhan dan nilai kemanusiaan supaya menjaga pandangan dan kemaluannya. Selain itu perempuan juga dilarang memperlihatkan perhiasan yang mereka pakai kecuali yang biasa terlihat ditangan dan wajah. Maksudnya yang sederhana dan tidak menyolok mata. Kemudian melebarkan kerudung yang dipakai hingga kedada.²⁹

Ayat ke-31 surat an-Nur tersebut, menurut Al-Maroghi adalah perintah bagi setiap muslimah untuk memejamkan mata karena memejamkan mata (pandangan) merupakan tahap awal dalam mengantarkan seseorang menjadi selamat atau tidak dalam interaksi sosialnya.³⁰ Sementara Al-Allamah Ahmad Ashshowi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa “Perempuan pada zaman jahiliyah biasa melewati laki-laki dengan keadaan telanjang dada tanpa ada selimut sedikitpun. Bahkan kadangkadangkang mereka memperlihatkan lehernya untuk memperlihatkan semua perhiasannya”.³¹ Diturunkannya ayat ini agar perempuan muslim menutupi kepala sampai dadanya. Analisis semantiknya karena kepala sampai dada merupakan aurat perempuan yang paling menawan dan mempunyai daya pikat yang luar biasa. Oleh karena itu harus ditutup sehingga tidak menimbulkan syahwat dan bencana bagi orang lain yang memandangnya.³²

Berdasarkan keterangan di atas, maka ayat di atas merupakan larangan bagi wanita untuk memperlihatkan auratnya karena wanita memiliki ketentuan batas aurat di hadapan orang tertentu. Wanita hanya boleh memperlihatkan seluruh auratnya di hadapan suaminya. Selain di hadapan suami, ia hanya boleh memperlihatkan sebagiannya saja meskipun di hadapan mahram maupun sesama wanita muslimah kecuali ada pertimbangan darurat (seperti untuk penanganan medis). Dalam hal di hadapan wanita non muslimah, ia dilarang untuk memperlihatkan auratnya, kecuali wajah dan telapak tangan.³³

Dasar penolakan yang kedua adalah bahwa tes keperawanan merupakan bentuk prasangka buruk (*su'uzan*) dan seperti mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*). Padahal Allah SWT melarang perbuatan tersebut sebagaimana dalil berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 179

³⁰ Ahmad Musthofa al Maroghi, *Tafsir Al Maroghi*, Jilid XIII, (Bairut: Dar al Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 98.

³¹ Ahmad Ashhowi, *Tafsir Ashhowi al Tafsir al Jalalain*, (Indonesia: Dar ihkhiya' al Kutub al Arabiyah, tt), hlm. 126.

³² Zainuddin, JILBAB: MENUTUP AURAT PEREMPUAN (Analisis Surat An Nur Ayat 31), dalam Wahana Akademika, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2017

³³ Aina Nurliana, “Aurat dan Pakaian Wanita dalam Perspektif Pemikiran Syaikh „Abdul Wahhāb Abdus Salām Ṭawīlah dan Quraish Shihab, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011, h. 37-38

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [49]: 12).³⁴

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk berprasangka, hal ini tentu saja adalah prasangka yang buruk (*su'uzan*). Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa dilarangnya perbuatan mencari rahasia-rahasia orang lain (*tajassus*), akan tetapi cukuplah dengan apa yang tampak darinya.³⁵ Tes keperawanan telah jelas seperti mencari-cari aib orang lain, sehingga hal tersebut merupakan hal yang dilarang.

KESIMPULAN

Praktek bimbingan pranikah tidak terjadwal secara khusus, bisa kapan saja asalkan tidak dalam waktu latihan (disesuaikan dengan jadwal kegiatan). Seorang Rohaniawan Islam dapat memberikan bimbingan kepada seorang prajurit yang akan menikah jika ia memenuhi syarat administratif. Bimbingan pernikahan ini menggunakan tanya jawab dan ceramah. Materi yang diberikan berkaitan dengan konsep pernikahan, tatacara mandi wajib, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, dan menjalankan syariat Islam; Bimbingan pranikah ini membuat prajurit dan calon istrinya merasa lebih baik dalam menjalani kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami istri juga lebih siap mental untuk menjadi istri tentara. Semakin sedikitnya pelanggaran yang terjadi di Batalyon Infantri 132 Salo menunjukkan kesadaran Prajurit TNI Angkatan Darat 132 Salo akan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor pendukung dan penghambat dalam praktek bimbingan Pranikah di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo adalah adanya dukungan dari pimpinan dan rekan sesama tentara; Jiwa keagamaan anggota TNI 132 Salo; dan Lingkungan militer yang disiplin. Sedangkan Faktor Penghambat, yaitu; Perbedaan watak dan kepribadian antar anggota, dan Pengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan semangat TNI . Adapun dalam perspektif Hukum Islam, praktek bimbingan pra nikah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan secara *Mashlahah-Mursalah* praktek bimbingan pra nikah tersebut akan mendorong lahirnya keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Mengingat persyaratan dan prosedur yang cukup banyak dilalui dan dengan atas izin dari atasan yang tujuannya mencegah terjadinya perceraian dikalangan TNI. Dengan demikian, praktek bimbingan pra nikah di kalangan anggota TNI 132 Salo selaras dengan tujuan Syariat Islam, meskipun sebelumnya terdapat syarat tes keperawanan yang bertentangan tetapi akhirnya dihilangkan.

³⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih..., h. 517

³⁵ Abu Ja'far Muhamad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan An Ta'wil Aya Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Abdul Somad, dkk., dengan judul Tafsir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, jilid ke-23, h. 754-755.

REFERENSI

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana 2010)
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan An Ta'wil Aya Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Abdul Somad, dkk., dengan judul Tafsir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Jilid ke-23
- Ahmad Ashhowi, *Tafsir Ashhowi al Tafsir al Jalalain*, (Indonesia: Dar ihkhiya' al Kutub al Arabiyah, tt)
- Ahmad Musthofa al Maroghi, *Tafsir Al Maroghi*, Jilid XIII, (Bairut: Dar al Fikr, Tanpa Tahun)
- Aina Nurliana, "Aurat dan Pakaian Wanita dalam Perspektif Pemikiran Syaikh „Abdul Wahhāb Abdus Salām Ṭawīlah dan Quraish Shihab, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011
- Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015)
- Fransiska Erna Damayanti, dkk, "Pengalaman Istri Tentara (TNI-AD) yang Tinggal di Batalyon Saat Suami Bertugas di Daerah Rawan Konflik", dalam *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol: 4, No.2 Tahun 2016
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982)
- <https://www.hrw.org/news/2018/03/07/indonesia-medical-groups-silent-abusive-virginity-tests>
- Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Additional Reporting Team, "It's a Good Thing': Military Chief on Virginity Testing of Female Recruits", diakses pada 7 Juli 2023. Lihat <https://jakartaglobe.id/news/good-thing-military-chief-virginity-testing-female-recruits>.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010)
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015
- Keputusan Panglima TNI nomor Kep/19/IV/2005 Tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014)
- M. Numbers., L. Osterlund & J. Ungvarsky, "Military Spouses: Theoverlooked, Underpaid, and Stressed-out Casualties of War". In *Annual Meeting of the Amercan Counseling Association*. (n.d.). New Orleans: Louisiana, 2011
- M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.
- Martin Shaw, *Bebas Dari Militer (Analisis Sosiologis Atas Kecenderungan Masyarakat Modern)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001)
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2014)

- Nilda susilawati, "Stratifikasi al-Maqasid Al-Khamsah dan penerapannya dalam AlDharuruyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyyat", *Jurnal Mizani*, Vol. 11, No. 2, Februari 2015
- Pemerintah Republik Indonesia, Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, (Jakarta: t.p, 2010)
- Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2014)
- Virginity testing': A human rights violation, with no scientific basis – UN. (2018, Oktober 17). United Nations. <https://news.un.org/en/story/2018/10/1023401>
- Yesi Dwi Andari & Hengki Hendra Pradana, "Kecemasan Istri Prajurit TNI-AD di Asrama Militer Yonif 511 Kota Blitar" dalam *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Volum 03, Nomor 01, Januari 2023, h.
- Zainuddin, JILBAB: MENUTUP AURAT PEREMPUAN (Analisis Surat An Nur Ayat 31), dalam Wahana Akademika, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2017